



▶ PENDAPATAN DAERAH

## Pemkot Naikkan Tarif Reklame

**JOGJA**—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja berencana menaikkan tarif pajak reklame menyusul berkurangnya potensi pendapatan dari papan iklan akibat pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) No.2/2015.

Walikota Jogja Haryadi Suyuti mengatakan akan ada kenaikan pajak reklame karena berbagai pertimbangan yang tercantum dalam Perda. "Persyaratan reklame lebih ketat dan secara kuantitas jumlah reklame yang terpasang akan berkurang sehingga butuh rasionalisasi tarif pajak," kata dia, Kamis (20/8).

Kendati demikian, Haryadi belum dapat menyebutkan persentase kenaikan tarif pajak reklame sampai peraturan walikota (perwal) yang mengatur hal tersebut selesai disusun.

Kepala Bidang (Kabid) Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Jogja Tugiyarta mengatakan terdapat 55 papan reklame yang kemungkinan besar akan ditertibkan. Sebanyak 20 papan reklame yang hendak ditertibkan berada di tanah negara. Ia memaparkan beberapa aturan baru penempatan reklame, antara lain hanya diizinkan satu reklame di tiap sudut perempatan jalan utama, pos polisi, halte bus, jembatan penyeberangan umum dapat digunakan sebagai tempat pemasangan papan reklame, dan sebagainya.

Papan reklame yang penempatannya tidak sesuai dengan perda, kata dia, diberi kesempatan sampai Mei 2016 mendatang, mengingat aturan tegas baru mulai diberlakukan saat itu. "Saat ini Pemkot juga masih menyiapkan tiga perwal terkait, yakni petunjuk pelaksanaan (juklak) tata cara perizinan, izin mendirikan bangunan reklame, dan pajak daerah," ujar dia.

Tugiyarta menuturkan tarif pajak reklame yang dipungut saat ini bervariasi tergantung dari ukuran dan jenis iklan yang ditampilkan. Jenis iklan terbagi iklan rokok yang paling mahal, nonrokok, dan yang termurah produk usaha. Ukuran 4x8 meter untuk iklan rokok mencapai Rp50 juta per tahun, sementara yang nonrokok hanya Rp15 juta per tahun. Tahun ini ditargetkan pendapatan pajak reklame sebesar realisasi 2014, yakni Rp5,6 miliar. *(Switzy Sabandar)*

REKLAME JOGJA

<p><b>FAKTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>55 Papan reklame akan ditertibkan</li> <li>20 Papan ada di tanah negara</li> <li>Papan reklame yang melanggar dtunggu hingga Mei 2016</li> </ul>	<p><b>TARIF REKLAME:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tergantung dari ukuran dan jenis iklan yang ditampilkan</li> <li>Ukuran 4x8 meter untuk iklan rokok mencapai Rp50 juta per tahun</li> <li>Nonrokok hanya Rp15 juta per tahun</li> </ul>
<p><b>ATURAN HUKUM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemkot siapkan tiga perwal tentang: Petunjuk pelaksanaan (juklak) tata cara perizinan</li> <li>Izin mendirikan bangunan reklame Pajak daerah</li> </ul>	<p><b>JENIS REKLAME:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iklan rokok yang paling mahal</li> <li>Nonrokok</li> <li>Produk usaha</li> </ul>
<p><b>ATURAN BARU PENEMPATAN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hanya diizinkan satu reklame di tiap sudut perempatan jalan utama, pos polisi, halte bus</li> <li>Jembatan penyeberangan umum dapat digunakan sebagai tempat pemasangan papan reklame</li> </ul>	<p><b>TARGET:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2015: Rp5,6 miliar</li> </ul>

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005